



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 130/Pdt.P/2020/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

TOTO PRIYANTO, lahir di Subang 17 Mei 1968 alamat di KP.MAJA RT 012 RW 04

Kelurahan MAJASARI Kecamatan Cibogo, Kota Subang, agama Islam ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. IKE GARTIKA MALSI, SH,

2. IDA WIDANINGSIH, SH, 3. SITI AMINAH SINGH, SH, para

Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan

Hukum (PBH) PERADI Subang yang beralamat di Jalan Nusa Indah

No.08 Rt.072/019 Sukarahayu Kelurahan Karanganyar Subang Jawa

Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang

tertanggal 01 April 2020 Nomor 88/IV/BH/Pdt/PN.Sng ;

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama TOTO PRIYANTO NIK 3213171705680001 lahir di Subang 17 Mei 1968 alamat di KP.MAJA RT 012 RW 04 Kelurahan MAJASARI Kecamatan Cibogo, Kota Subang, agama Islam, KARYAWAN SWASTA .

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan tanggal lahir Pemohon dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No 0000475347532, tertulis Nama TOTO PRIYANTO lahir tanggal 1 Mei 1969 dan NIK - untuk disesuaikan dengan KTP dan KK pemohon menjadi TOTO PRIYANTO, lahir di subang 17 Mei 1968 dan NIK 3213171705680001 sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK pemohon ;
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan data administrasi tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Subang;

Maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Subang, Cq. Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan data Pemohon adalah TOTO PRIYANTO , sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat No. 0000475347532 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Subang tanggal Yang sebelumnya tertulis atas nama TOTO PRIYANTO, NIK - lahir 01 Mei 1969 diubah menjadi TOTO PRIYANTO, NIK 3213171705680001 lahir di subang 17 Mei 1968;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir kuasanya di persidangan yaitu IKE GARTIKA MALSI, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang terhadap isinya Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada posita point 2 yang semula tertulis 17 Mei 1968 dirubah menjadi 1 Mei 1969;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213171705680001 atas nama TOTO PRIYANTO, diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Kepala Keluarga TOTO PRIYANTO., diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No. 0000475347532 atas nama TOTO PRIANTO, lahir tanggal 07 Desember 1973, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Saksi EUIS SUMYATI dan 2. Saksi RIZKY PRATAMA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon bernama TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 ;
- Bahwa pada data Kartu Indonesia Sehat (KIS) Pemohon Nomor 0000475347532 terdapat perbedaan data yaitu tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu TOTO PRIANTO lahir di Subang tanggal 01 Mei 1969 yang seharusnya tertulis TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 sebagaimana tertera pada dalam KTP NIK 3213171705680001 dan Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275;
- Bahwa dikarenakan ada ketidaksesuaian antara data pada KIS Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut, KIS Pemohon tidak dapat digunakan untuk berobat ;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon tersebut yang semula tertulis TOTO PRIANTO lahir di Subang tanggal 01 Mei 1969 disesuaikan menjadi TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 sebagaimana tertera pada dalam KTP NIK 3213171705680001 dan Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275 dengan tujuan agar tertib administrasi dan Pemohon dapat menggunakan haknya atas Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan data nama, tanggal lahir dan NIK pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik Pemohon agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan penyelesaian/penyesuaian tahun lahir Pemohon sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 yaitu KTP dan Kartu Keluarga diketahui Pemohon beralamat di Kampung Maja RT 012/ RW 004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum yaitu pada bukti surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-2 berupa KTP Pemohon NIK 3213171705680001 dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bernama TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968, Sedangkan pada bukti P-3 Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000475347532 tertulis nama Pemohon yaitu TOTO PRIANTO lahir di Subang tanggal 01 Mei 1969, sehingga diketahui jelas ada perbedaan nama dan tanggal lahir. Oleh karena itu Pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyesuaian nama, tanggal lahir dan NIK Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemohon yang semula tertulis TOTO PRIANTO lahir di Subang tanggal 01 Mei 1969 agar disesuaikan menjadi TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 sebagaimana tertera pada dalam KTP NIK 3213171705680001 dan Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275 dengan tujuan agar tertib administrasi dan Pemohon dapat menggunakan haknya atas Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon yaitu nama, tanggal lahir dan NIK pada Kartu Indonesia Sehat Pemohon untuk disesuaikan dengan nama, tanggal lahir dan NIK yang sebenarnya yang tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon yaitu tertulis nama TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 sebagaimana tertera pada dalam KTP NIK 3213171705680001 dan Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275, sehingga untuk menyesuaikan nama, tanggal lahir dan NIK Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Administrasi Kependudukan") yang menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres 82/2018 maka setiap peserta BPJS berhak atas KIS yang berisikan nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan (NIK), hal mana sejalan dengan Pasal 13 jo. Pasal 101 yang pada pokoknya NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya oleh semua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. KTP-el; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun UU tidak secara spesifik menyebutkan perubahan KIS harus dengan penetapan Pengadilan namun Pengadilan sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan, dalam hal ini berkewajiban

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen seseorang, manakala akibat dari adanya kesalahan data dalam dokumen tersebut mengakibatkan terhambat/terganggunya seseorang dalam mendapatkan layanan pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan termasuk layanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka kesalahan elemen data yang ada pada KIS Pemohon, yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus diperbaiki / dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang telah terjadi kesalahan nama, tanggal lahir dan NIK Pemohon yang tertulis pada Kartu Indonesia Sehat. Dan terhadap dokumen Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berwenang memperbaiki kesalahan tersebut mengenai pengisian data nama dan tanggal lahir adalah instansi yang mengeluarkan dokumen. Dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar Pemohon bernama TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968, sehingga data yang dicantumkan dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) haruslah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 sebagaimana tertera pada dalam KTP NIK 3213171705680001 dan Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 adalah yang dahulunya bernama TOTO PRIANTO lahir di Subang tanggal 01 Mei 1969 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara prodeo, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pen.Pdt.P/2020/PN.Sng tanggal 13 Maret 2020 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan nama, tanggal lahir dan NIK Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor 0000475347532 yang semula tertulis TOTO PRIANTO lahir di Subang tanggal 01 Mei 1969 disesuaikan menjadi TOTO PRIYANTO lahir di Subang tanggal 17 Mei 1968 sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon NIK 3213171705680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 02 Nopember 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 3213172703060275 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Oktober 2014;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 130/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Rabu tanggal 1 April 2020,

oleh **DIAN ANGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HILMAN SYAHADAT, ST., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HILMAN SYAHADAT, ST., SH.

DIAN A. MEKSOWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- JUMLAH	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)